

URGENSI KARAKTERISTIK WARGANEGARA DEMOKRATIS PADA ABAD KE DUA PULUH SATU

Muslih, Risti Aulia Ulfah
MI Al Islam Kalisalak ¹, Universitas Terbuka²
Email : muslihriza785@gmail.com¹; ristiaulia@gmail.com²

Naskah diterima: 19/04/2019 revisi: 10/09/2019 disetujui: 14/10/2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan Menemukan Karakteristik Ideal Warganegara Di Abad 21. Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita pada media massa, media online maupun buku mengenai radikalisme di Indonesia **Hasil** dari kajian ini menunjukkan bahwa setiap negara harus memiliki warga negara demokratis untuk dapat mengatasi permasalahan pada abad ke-21. Namun, selain dari pihak warga negara sendiri, pemerintah juga harus berupaya untuk mengatasi permasalahan pada abad ke-21 dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung untuk mengatasi bahkan memberantas permasalahan pada abad ke-21 seperti hak asasi manusia, terorisme, energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global serta korupsi.

Kata kunci: Demokratis; Karakteristik, Warganegara

CHARACTERISTIC URGENCY OF DEMOCRATIC CITIZENS IN THE 21ST CENTURY

Abstract

This study aims to uncover and discover the ideal characteristics of citizens in the 21st century. The type of research used is classified as qualitative descriptive research, namely by using content analysis methods. This research uses content analysis method to get the meaning contained in news content in mass media, online media and books on radicalism in Indonesia. The results of this study indicate that every country must have democratic citizens to be able to overcome problems in the 21st century. However, aside from the citizens themselves, the government must also try to overcome the problems of the 21st century by making policies that can support to overcome and even eradicate problems in the 21st century such as human rights, terrorism, energy, the environment , and global warming and corruption

Keywords: *Democratic; Characteristics, Citizens*

PENDAHULUAN

Abad 21 merupakan abad dimana manusia dituntut kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Permasalahan tersebut seperti pelanggaran HAM, terorisme, energi, lingkungan hidup dan pemanasan global, korupsi, dan lain-lain. Pada kajian ini penulis akan berfokus pada permasalahan hal tersebut di atas, meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh negara secara universal.

Kasus pelanggaran HAM selalu menjadi bahan diskusi menarik di setiap negara secara universal. Hal tersebut terjadi karena HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Rhona K.M. Smith, dkk, 2005: 11). Kasus pelanggaran HAM terjadi karena manusia lebih mengedepankan hak daripada kewajiban asasinya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM terutama keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok. Pelanggaran HAM merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara manusia (Rhona K.M. Smith, dkk, 2005: 68).

Permasalahan pada abad ke-21 yang terkait dengan HAM yaitu terorisme. Terorisme merupakan kasus pelanggaran HAM karena telah merampas hak orang lain atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Terorisme juga merupakan kejahatan berat karena telah menghabiskan nyawa orang lain dengan sengaja. Cara yang dilakukan oleh para teroris yaitu dengan melakukan peledakan bom. Mereka mengatasnamakan jihat untuk melakukan teror. Seperti yang diberitakan Kompas pada 27 Desember 2015 terdapat serangan oleh anggota ISIS yang merupakan kelompok radikal di Paris pada bulan November 2015 yang menelan korban 128 orang meninggal dunia dan 180 orang luka-luka. Setelah bulan November terdapat kasus serangan

bersenjata kepada warga sipil di Amerika Serikat. Insiden tersebut diindikasikan dengan jaringan teroris global dan menjadi isu politik di negara tersebut.

Energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global juga merupakan isu pembahasan yang hangat dibicarakan oleh dunia internasional dan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh setiap negara pada abad ke-21. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pemanasan global (global warming) terjadi karena adanya efek rumah kaca, pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, perubahan cuaca yang ekstrim seperti terjadinya musim kemarau yang lebih panjang daripada biasanya yang berpengaruh terhadap hasil pertanian. Kerusakan lingkungan di beberapa negara juga mengalami peningkatan yang semakin parah dari tahun ke tahun. Penyebab dari adanya hal tersebut juga disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab dengan melakukan penebangan hutan dengan tidak diikuti penanaman kembali. Seperti yang dilansir liputan 6 pada 21 Oktober 2015 telah terjadi kebakaran hutan di Kepulauan Riau pada tahun lalu yang menyebabkan kabut asap pekat yang sangat mengkhawatirkan dimana sudah sampai pada level berbahaya. Memburuknya kualitas udara di Provinsi Riau membuat penderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya terus bertambah seperti telah ISPA, pneumonia, asma, sakit mata, dan penyakit kulit lainnya. Kejadian tersebut juga telah merambah sampai ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dimana Indonesia menjadi paru-paru dunia.

Manusia tidak bisa lepas atau bergantung dari adanya energi. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia seperti untuk pembangkit tenaga listrik, mengisi bahan bakar kendaraan, memasak, dan lain-lain. Ketiga isu tersebut berkaitan dengan peledakan jumlah penduduk dan

perkembangan teknologi. Ledakan penduduk memerlukan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dimana untuk menghasilkan kebutuhan tersebut memerlukan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dan perkembangan teknologi yang semakin maju apabila tidak dibarengi dengan karakter dari manusia maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Damayanti & Destia Pentiana (2013:1) menyatakan dampak perkembangan industri berupa pencemaran lingkungan telah memunculkan serangkaian tindakan serius dari masyarakat dunia untuk melakukan upaya pencegahan efek global warming secara lebih luas. Dengan arus perkembangan industri yang semakin maju juga harus dibarengi dengan memperhatikan AMDAL (analisis dampak lingkungan) agar tidak terjadi kasus perusakan lingkungan. Tempo pada 7 Desember 2015 memberitakan bahwa PT Freeport dalam hal pengelolaan lingkungan masuk dalam kategori merah. Kategori merah adalah upaya pengelolaan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan perusahaan itu di antaranya mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian pencemaran serta kerusakan laut. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat pertambangan agar tidak terjadi lingkungan.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan sehingga penanggulangan dan pemberantasannya benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini. Sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya, sekalipun tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangannya maupun

pemberantasannya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil makmur. Seperti Indonesia yang sejatinya merupakan negara yang besar dan makmur dengan kekayaan sumber daya alam, namun disisi lain Indonesia merupakan negara terkorup. Hal ini berdasarkan hasil survei *The Political and Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC) pada Januari-Februari 2005, menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia (La Sina, 2008:45). Hal tersebut akan berdampak pada pembangunan nasional dimana sulit untuk mencapai masyarakat adil makmur. Betapa pentingnya tindak korupsi untuk dicegah dan diberantas oleh setiap negara karena korupsi sangat merugikan negara.

Permasalahan tersebut di atas bukan lagi merupakan permasalahan yang harus diatasi oleh setiap negara, namun seluruh elemen negara yaitu warga negara juga harus ikut berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Warga negara yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan pada abad ke-21 yaitu warga negara demokratis, dimana setiap warga negara memiliki nilai-nilai karakter. Salah satunya yaitu karakter demokratis yang dapat digunakan untuk berpartisipasi mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas. Karakter demokratis merupakan karakter dimana seseorang memiliki cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain (Kemendiknas, 2011). Warga negara demokratis merupakan warga negara yang dicita-citakan oleh negara secara universal. Warga negara demokratis dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut di atas juga dapat memberikan ide-ide atau gagasan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut di atas.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita pada media massa, media online maupun buku mengenai radikalisme di Indonesia.

Waktu dan Tempat Penelitian

Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu sedangkan untuk kajian pustaka tidak perlu ada sub bab waktu dan tempat penelitian).

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah isi berita pada media massa, media online maupun buku. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai radikalisme di Indonesia

Prosedur

Tahap tahap dalam melakukan analisis isi (Bulaeng, 2004: 172) sebagai berikut: merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, mendefenisikan populasi yang diteliti, memilih sampel yang sesuai dari populasi, memilih dan menentukan unit analisis, menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis, membuat sistem hitungan, melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan, mengkode isi menurut defdenisi yang telah ditentukan, menganalisis data yang sudah dikumpulkan, dan menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Langkah yang dilakukan adalah mendokumentasikan segala yang diperlukan dalam proses penelitian, mulai pemilihan berita baik dari

media masa maupun media online serta dari buku-buku terkait radikalisme di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pemilahan berbagai sumber yang dikumpulkan serta dilanjutkan dengan pengkodean. Langkah terakhir adalah melakukan analisis serta menarik kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis data kualitatif, yang meliputi langkah-langkah reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2007:89).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pada abad ke-21 begitu kompleks, namun kajian makalah ini akan berfokus pada permasalahan pelanggaran HAM, teorisme, energi, lingkungan hidup dan pemanasan global, serta korupsi. Adapun penjelasan dari hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep HAM sesungguhnya bersifat universal karena bertitik tolak dari manusia. Namun dalam kenyataan empirik HAM ternyata selalu dalam konteks sosial. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya piagam regional seperti HAM untuk Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika dan di negara-negara Islam. Berkembangnya HAM dalam konteks sosial dapat dimengerti karena untuk melaksanakan HAM memerlukan kondisi ekonomi, politik, dan sosial-kultural yang kondusif. Bagi negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya kondisinya belum kondusif untuk melaksanakan HAM universal karena masih

dihadapkan masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik (Cholisin, 2002:54).

Terdapat beberapa jenis hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan beberapa jenis hak asasi manusia yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati HAM orang lain, maka perlu adanya perlindungan dan penegakan HAM di setiap negara. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan HAM setiap negara membentuk lembaga dan dasar hukum pengaturan HAM. Seperti di Indonesia, untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan HAM, maka dalam BAB VII Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM, dan BAB IX Pasal 104 tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam BAB XIII Pasal 100-103.

Pelanggaran HAM di setiap negara apabila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut yaitu: (1) masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep mengenai hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri yang berbeda dengan

bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya; (2) adanya pandangan bahwa HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum; (3) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan); dan (4) pemahaman yang belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer.

Untuk mencegah banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu: (1) mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, dan dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM, (2) mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan HAM dan atau mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional apabila peradilan HAM yang dilakukan suatu negara mengalami jalan buntu; (3) mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan; dan (4) mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban.

Penegakan HAM di setiap negara masih menemui berbagai hambatan dan tantangan. Adanya hambatan tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelanggaran hukum oleh aparat, penculikan dan penyiksaan, penyadapan telepon, dan lain-lain ataupun pelanggaran HAM yang berupa demonstrasi ilegal, terorisme, subversi, dan sebagainya.

Penegakan HAM pertama-tama merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah karena keberadaan negara pada hakikatnya adalah untuk melindungi warga negara. Hal itu sesuai dengan tujuan negara seperti yang dikemukakan oleh John Locke

yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Apabila penegakan HAM itu semata-mata diberikan kepada pemerintah hampir dapat dipastikan sulit untuk bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, partisipasi secara individual, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perjuangan dan perlindungan HAM (Sunarso, dkk, 2008:110-127).

Terorisme

UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hardiman (Bahtiar Marpaung, 2007:122) menyatakan tujuan-tujuan terorisme adalah: (1) mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan; (2) aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok; (3) katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa; (4) menebar kebencian dan konflik interkomunal; (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6) Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi.

Paul Wilkisin (Ema Hajaryah Nur, 2015:19) menyatakan tindakan terorisme memiliki karakteristik tertentu, yaitu : (1) merupakan intimidasi yang memaksa, (2) pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu, korban bukan tujuan melalaikan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang, (3) target teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas, pesan dari teror cukup jelas, dan pelaku teror dimotivasi oleh ideologi yang keras.

Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan atau menyebabkan korban. Terlebih kejahatan terorisme yang merupakan momok bagi setiap negara.

Sebagai pihak yang terkena imbas terorisme, para korban belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang harus diterima.

Menyikapi perkembangan terorisme yang terjadi di sejumlah negara, maka setiap negara mempunyai cara untuk memberantas tindak korupsi. Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian tindakan yang represif dan perlakuan fisik. Dewasa ini, Pemberantasan tindak pidana terorisme memerlukan upaya lainnya yang kreatif yang lebih humanis dari seluruh elemen bangsa (Endra Wijaya, 2010:109).

Energi, Lingkungan Hidup, dan Pemanasan Global

Bagi manusia lingkungan hidup meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen lingkungan tersebut. Muhi (Damayanti & Destina Pentiana, 2013: 3) menyatakan pada dasarnya global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Peningkatan peradaban umat manusia telah mendorong meningkatnya penggunaan energi dengan laju yang sangat dahsyat (Mukhlis Akhadi, 2009:5). Hal ini berdampak pada meningkatnya laju eksploitasi sumber daya alam.

Pada hakikatnya permasalahan lingkungan akan muncul ketika eksploitasi sumber daya alam mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi isu global dan menjadi perhatian para peneliti maupun para pengambil keputusan (Djauri Noor, 2006:1).

Pemanfaatan sumber-sumber energi tidak terlepas dari dampaknya terhadap

lingkungan dan berkaitan erat dengan terjadinya pemanasan global. Dalam proses produksi energi primer seperti yang terjadi di ladang-ladang minyak dan gas bumi serta tambang-tambang batubara selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pengeboran, penggalian, pengerukan, penimbunan selalu diikuti dengan pelepasan-pelepasan sisa-sisa penambangan dalam bentuk limbah, baik padat, cair maupun gas (Mukhlis Akhadi, 2009:56).

Masalah lingkungan hidup memang begitu rumit karena selain merupakan masalah teknis juga berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, serta pertimbangan sosial. Proses industrialisasi disamping mempercepat proses persediaan berbagai macam kebutuhan manusia, juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Masalah lingkungan sebenarnya bukan merupakan masalah baru (Mukhlis Akhadi, 2009:59). Semakin tahun permasalahan lingkungan semakin parah. Hal tersebut disebabkan salah satunya yaitu pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak wajar serta tidak memperhatikan AMDAL (analisis dampak lingkungan) untuk proses pembuangan limbah dan berdampak pada pemanasan global. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertumbuhan penduduk yang berlangsung sangat cepat sehingga memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan tersebut pada gilirannya akan memicu peningkatan jumlah limbah, baik domestik maupun industri yang dilepaskan ke lingkungan.

Masalah energi mempunyai cukup banyak kaitan dengan masalah lingkungan, meskipun tidak semua masalah lingkungan timbul dari konsumsi energi. Semua bentuk produksi dan konsumsi energi berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang secara langsung maupun

tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia (Mukhlis Akhadi, 2009:59-60).

Kadar karbondioksida (CO₂) di atmosfer mulai naik sejak abad ke-19 terlebih saat ini sudah masuk ke dalam abad ke-20. Kenaikan atmosfer itu disebabkan adanya revolusi industri dan semakin banyaknya penebangan hutan. Peningkatan kadar karbondioksida di atmosfer akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Sumber utama peningkatan kadar karbondioksida dalam atmosfer adalah asap kendaraan bermotor yang melakukan pembakaran bahan bakar minyak. Hal tersebut berdampak temperatur bumi semakin panas (Mukhlis Akhadi, 2009:72-76).

Proses industrialisasi juga berdampak pada pemanasan global seperti diikuti oleh peningkatan penggunaan bahan bakar. Pembakaran bahan bakar tersebut akan meningkatkan pengotoran lapisan atmosfer dengan karbondioksida didalam atmosfer bumi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi iklim global.

Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin corruption, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dan kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum (Nurdjana, 2005:7). Masdar F. Mas'udi, dkk (2006: 55) menyatakan secara harfiah korupsi berarti kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran, penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Tindakan korupsi memiliki ciri-ciri yaitu: suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan (dari masyarakat), penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta/masyarakat umum, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya sudah tahu sama

tahu, melibatkan lebih dari satu orang/pihak, ada kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya, terpusatnya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, dan menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi (Masdar F. Mas'udi, dkk, 2006: 236).

Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya yaitu terpuruknya perekonomian nasional. Dilain pihak korupsi berdampak pada tatanan masyarakat yaitu merusak sistem tatanan masyarakat, penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum, kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat (La Sina, 2008:42-43).

Tinjauan Warga Negara Demokratis

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata bahasa Inggris citizen (Winarno, 2013:32). Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2006).

Cogan (1998: 2-3) mengungkapkan secara konseptual, seorang warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, memenuhi kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, tingkat dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kesemuanya disampaikan melalui bermacam institusi, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, termasuk media, tetapi hal tersebut biasanya dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sekolah. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang luas adalah tugas yang penting di dalam semua masyarakat masa ini.

Westheimer & Kahne (2004: 239-240) mengungkapkan terdapat tiga bentuk warga negara yang baik atau demokratis yaitu warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi. Mereka menyoroti perbedaan penting dalam cara-cara yang pendidik memahami tujuan pendidikan yang demokratis. Warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi bertindak secara bertanggung jawab di dalam masyarakat, misalnya, memungut sampah, memberikan darah, melakukan daur ulang, dan mematuhi hukum. Program yang berusaha untuk mengembangkan warga yang bertanggung jawab secara pribadi berusaha untuk membangun karakter dan tanggung jawab pribadi dengan menekankan kejujuran, integritas, disiplin diri, dan kerja keras.

Warga negara partisipatif yaitu warga negara yang secara aktif berpartisipasi dalam urusan sipil dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal, negara bagian, atau tingkat nasional. Program pendidikan yang dirancang untuk mendukung pengembangan warga partisipatif berfokus pada mengajar siswa bagaimana pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat bekerja dan melatih mereka untuk merencanakan dan berpartisipasi dalam upaya terorganisir untuk merawat orang yang membutuhkan, misalnya untuk memandu kebijakan sekolah. Warga negara yang demokratis yang efektif membutuhkan kesempatan untuk menganalisis dan memahami interaksi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik.

Tinjauan Urgensi Warga Negara Demokratis pada Abad ke 21

Karsten (1998:94) menyatakan terdapat karakteristik dari warga negara pada abad ke-21 yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3)

kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis, (5) memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya), (6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, (7) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Dari uraian karakteristik warga negara di abad 21 maka setiap warga negara demokratis penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara di setiap negara untuk dapat berkontribusi terhadap permasalahan di abad 21.

Permasalahan pada abad ke-21 begitu kompleks, namun kajian makalah ini akan berfokus pada permasalahan pelanggaran HAM, teorisme, energi, lingkungan hidup dan pemanasan global, serta korupsi. Adapun penjelasan dari hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM sesungguhnya bersifat universal karena bertitik tolak dari manusia. Namun dalam kenyataan empirik HAM ternyata selalu dalam konteks sosial. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya piagam regional seperti HAM untuk Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika dan di negara-negara Islam. Berkembangnya HAM dalam konteks sosial dapat dimengerti karena

untuk melaksanakan HAM memerlukan kondisi ekonomi, politik, dan sosial-kultural yang kondusif. Bagi negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya kondisinya belum kondusif untuk melaksanakan HAM universal karena masih dihadapkan masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik (Cholisin, 2002:54).

Terdapat beberapa jenis hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan beberapa jenis hak asasi manusia yaitu: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati HAM orang lain, maka perlu adanya perlindungan dan penegakan HAM di setiap negara. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan HAM setiap negara membentuk lembaga dan dasar hukum pengaturan HAM. Seperti di Indonesia, untuk mengatasi masalah perlindungan dan penegakan HAM, maka dalam BAB VII Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau KOMNAS HAM, dan BAB IX Pasal 104

tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam BAB XIII Pasal 100-103.

Pelanggaran HAM di setiap negara apabila dicerminali secara seksama ternyata faktor penyebabnya cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut yaitu: (1) masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep mengenai hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain, terutama dalam pelaksanaannya; (2) adanya pandangan bahwa HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum; (3) kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan); dan (4) pemahaman yang belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer.

Untuk mencegah banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu: (1) mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, dan dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM, (2) mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM dengan menggelar peradilan.

HAM dan atau mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional apabila peradilan HAM yang dilakukan suatu negara mengalami jalan buntu; (3) mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan; dan (4) mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban.

Penegakan HAM di setiap negara masih menemui berbagai hambatan dan tantangan. Adanya hambatan tersebut dapat

dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelanggaran hukum oleh aparat, penculikan dan penyiksaan, penyadapan telepon, dan lain-lain ataupun pelanggaran HAM yang berupa demonstrasi illegal, terorisme, subversi, dan sebagainya.

Terorisme

UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hardiman (Bahtiar Marpaung, 2007:122) menyatakan tujuan-tujuan terorisme adalah: (1) mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan; (2) aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok; (3) katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa; (4) menebar kebencian dan konflik interkomunal; (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6) menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi.

Paul Wilkisin (Ema Hajaryah Nur, 2015:19) menyatakan tindakan terorisme memiliki karakteristik tertentu, yaitu : (1) merupakan intimidasi yang memaksa, (2) pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu, korban bukan tujuan melalaikan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang, (3) target teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas, pesan dari teror cukup jelas, dan pelaku teror dimotivasi oleh ideologi yang keras.

Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan atau menyebabkan korban. Terlebih kejahatan terorisme yang merupakan momok bagi setiap negara. Sebagai pihak yang terkena imbas terorisme, para korban belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang harus diterima.

Menyikapi perkembangan terorisme yang terjadi di sejumlah negara, maka setiap negara mempunyai cara untuk memberantas tindak korupsi. Pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya dalam pengertian tindakan yang represif dan perlakuan fisik. Dewasa ini, Pemberantasan tindak pidana terorisme memerlukan upaya lainnya yang kreatif yang lebih humanis dari seluruh elemen bangsa (Endra Wijaya, 2010:109).

Energi, Lingkungan Hidup, dan Pemanasan Global

Bagi manusia lingkungan hidup meliputi segala sesuatu yang ada disekitarnya serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen lingkungan tersebut. Muhi (Damayanti & Destina Pentiana, 2013: 3) menyatakan pada dasarnya global warming merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Peningkatan peradaban umat manusia telah mendorong meningkatnya penggunaan energi dengan laju yang sangat dahsyat (Mukhlis Akhadi, 2009:5). Hal ini berdampak pada meningkatnya laju eksploitasi sumber daya alam.

Pada hakikatnya permasalahan lingkungan akan muncul ketika eksploitasi sumber daya alam mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi isu global dan menjadi perhatian para peneliti maupun para pengambil keputusan (Djauri Noor, 2006:1).

Pemanfaatan sumber-sumber energi tidak terlepas dari dampaknya terhadap lingkungan dan berkaitan erat dengan

terjadinya pemanasan global. Dalam proses produksi energi primer seperti yang terjadi di ladang-ladang minyak dan gas bumi serta tambang-tambang batubara selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pengeboran, penggalian, pengerukan, penimbunan selalu diikuti dengan pelepasan-pelepasan sisa-sisa penambangan dalam bentuk limbah, baik padat, cair maupun gas (Mukhlis Akhadi, 2009:56).

Masalah lingkungan hidup memang begitu rumit karena selain merupakan masalah teknis juga berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, serta pertimbangan sosial. Proses industrialisasi disamping mempercepat proses persediaan berbagai macam kebutuhan manusia, juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Masalah lingkungan sebenarnya bukan merupakan masalah baru (Mukhlis Akhadi, 2009:59). Semakin tahun permasalahan lingkungan semakin parah. Hal tersebut disebabkan salah satunya yaitu pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak wajar serta tidak memperhatikan AMDAL (analisis dampak lingkungan) untuk proses pembuangan limbah dan berdampak pada pemanasan global. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertambahan penduduk yang berlangsung sangat cepat sehingga memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan tersebut pada gilirannya akan memicu peningkatan jumlah limbah, baik domestik maupun industri yang dilepaskan ke lingkungan.

Masalah energi mempunyai cukup banyak kaitan dengan masalah lingkungan, meskipun tidak semua masalah lingkungan timbul dari konsumsi energi. Semua bentuk produksi dan konsumsi energi berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif

terhadap kesehatan manusia (Mukhlis Akhadi, 2009:59-60).

Korupsi

Masdar F. Mas'udi, dkk (2006: 55) menyatakan secara harfiah korupsi berarti kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Tindakan korupsi memiliki ciri-ciri yaitu: suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan (dari masyarakat), penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta/masyarakat umum, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya sudah tahu sama tahu, melibatkan lebih dari satu orang/pihak, ada kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau lainnya, terpusatnya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, dan menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi (Masdar F. Mas'udi, dkk, 2006: 236).

Tinjauan Warga Negara Demokratis

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata bahasa Inggris citizen (Winarno, 2013:32). Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2006).

Westheimer & Kahne (2004: 239-240) mengungkapkan terdapat tiga bentuk warga negara yang baik atau demokratis yaitu warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga peradilan yang berorientasi. Mereka menyoroti perbedaan penting dalam cara-cara yang pendidik memahami tujuan pendidikan yang demokratis. Warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi

bertindak secara bertanggung jawab di dalam masyarakat, misalnya, memungut sampah, memberikan darah, melakukan daur ulang, dan mematuhi hukum. Program yang berusaha untuk mengembangkan warga yang bertanggung jawab secara pribadi berusaha untuk membangun karakter dan tanggung jawab pribadi dengan menekankan kejujuran, integritas, disiplin diri, dan kerja keras.

Warga negara partisipatif yaitu warga negara yang secara aktif berpartisipasi dalam urusan sipil dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal, negara bagian, atau tingkat nasional. Program pendidikan yang dirancang untuk mendukung pengembangan warga partisipatif berfokus pada mengajar siswa bagaimana pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat bekerja dan melatih mereka untuk merencanakan dan berpartisipasi dalam upaya terorganisir untuk merawat orang yang membutuhkan, misalnya untuk memandu kebijakan sekolah. Warga negara yang demokratis yang efektif membutuhkan kesempatan untuk menganalisis dan memahami interaksi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik.

Tinjauan Urgensi Warga Negara Demokratis pada Abad ke 21

Karsten (1998:94) menyatakan terdapat karakteristik dari warga negara pada abad ke-21 yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis, (5) memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya), (6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang

sudah biasa guna melindungi lingkungan, (7) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Dari uraian karakteristik warga negara di abad 21 maka setiap warga negara demokratis penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara di setiap negara untuk dapat berkontribusi terhadap permasalahan di abad 21.

Simpulan

Warga negara demokratis merupakan warga negara yang kritis terhadap isu-isu kebijakan negaranya. Warga negara demokratis terbentuk bukan dari pemerintahan yang demokratis, namun sistem pemerintahan yang demokrasi dapat terbentuk dari warga negara demokratis. Sehingga warga negara demokratis sangat diperlukan di setiap negara, karena warga negara demokratis dapat membangun negaranya ke arah yang lebih baik bukan justru akan merusak negaranya ataupun menghancurkan negaranya. Warga negara demokratis dapat mewujudkan dan mencapai cita-cita dari negaranya yang diwujudkan dalam penanganan permasalahan pada abad ke-21.

Permasalahan hak asasi manusia merupakan permasalahan yang krusial yang dihadapi oleh setiap negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Srijanti, dkk (2008:131- 132) menyatakan kegiatan-kegiatan pokok HAM agar dapat mengatasi permasalahan yang menyangkut HAM, yaitu: (1) peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia, (2) pembaharuan materi hukum yang berkait dengan pencegahan kasus hak asasi manusia, (3) peningkatan penegakan hukum terhadap pencegahan kasus hak asasi manusia, dan (4) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas

orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan teror bom yang hampir dijumpai di setiap negara, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkrit terhadap upaya pemberantasan terorisme. Fakta menemukan bahwa teroris lokal telah mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu, perlu ditetapkan suatu strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan bangsa, warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang tidak menyuburkan terorisme.

Masalah korupsi merupakan masalah yang sulit pemberantasannya. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi telah dilahirkan tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemberantasan korupsi tidak akan dapat diatasi oleh para penegak hukum tetapi harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang terjadi. Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah (La Sina, 2008:44-45).

Kegiatan industri di berbagai negara yang meningkat, adanya peningkatan daerah urban turut berpengaruh terhadap sumber daya alam di daerah tersebut. Penggalan sumber daya alam yang berupa energi

apabila tidak memperhatikan AMDAL (analisis dampak lingkungan) maka akan turut serta memperparah permasalahan lingkungan. Dengan semakin banyak limbah-limbah yang dibuang oleh pabrik dan rumah tangga menjadi semakin parah permasalahan lingkungan yang dialami oleh setiap negara. Terlebih dengan adanya rumah-rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Diperkirakan semakin tahun jumlah limbah yang dihasilkan yang menyangkut permasalahan energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global semakin parah. Setiap negara harus memiliki dorongan dari ranah domestik yang besar untuk segera melakukan usaha-usaha yang konkrit dalam mengatasi masalah-masalah energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara demokratis sangat diperlukan oleh setiap negara untuk menangani atau mengatasi permasalahan pada abad ke-21. Permasalahan pada abad ke-21 begitu kompleks. Maka untuk mengatasi permasalahan pada abad ke-21 disamping warga negara harus memiliki sikap demokratis, pemerintah juga harus berupaya mendukung mengatasi permasalahan pada abad ke-21 dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut

Saran

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

Setiap warga negara di suatu negara hendaknya memiliki sikap demokratis dimana hal tersebut sangat berguna untuk kemajuan suatu bangsa. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung upaya penyelesaian bahkan pemberantasan berbagai permasalahan pada abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Bahtiar Marpaung. 2007. Aspek hukum pemberantasan terorisme di Indonesia. *Jurnal Equality*. 2, 120-130.
- Cholisin. 2002. Diktat kuliah Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Laboratorium PPKn.
- Cogan, JJ. 1998. Citizenship education for the 21st century: setting the context. Dalam J.J. Cogan & R. Derricot (Ed.). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education* (hlm. 1-20). London: Kogan Page Limited.
- Damayanti & Destia Pentiana. 2013. Global warming dalam perspektif environmental management accounting (EMA). *Jurnal Ilmiah ESAI*. 1, 1-14.
- Djauhari Noor. 2006. *Geologi lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ema Hajaryah Nur. 2015. Penanganan kasus terorisme di Indonesia tahun 2002 2006. *eJournal Hubungan Internasional*. 1, 17-26.
- Endra Wijaya. 2010. Peranan putusan pengadilan dalam program deradikalisasi terorisme di Indonesia. *Jurnal Yudisial*. 2, 109-121.
- <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/07/090725796/kualitas-air-limbah-freeport-masuk-kategori-merah> diakses tanggal 2 januari 2016 pukul 08.00 WIB.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/27/09102341/Survei.Terrorisme.Internasional.Kejahatan.Paling.Disorot.Me> dia. Online. Sepanjang. 2015 diakses tanggal 31 Desember 2015 pukul 6.00 WIB.
- <http://news.liputan6.com/read/2345873/11-kawasan-berbahaya-akibat-asap-78933-warga-riau-jadi-korban> diakses tanggal 2 Januari 2016 pukul 7.24 WIB.

- Karsten, S., et al. 1998. Challeges facing the 21st century citizen: view of policy makers. Dalam John J. & Ray Derricott. (Ed). 1998. Citizenship education for the 21st century: an internasional perspective on education (hlm. 93-114). London: Kogan Page Limited.
- Kemendiknas. 2011. Panduan pelaksanaan Pendidikan Karakter. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Jakarta.
- La Sina. 2008. Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia. 1, 39-51.
- Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Nazir. 1998. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masdar F. Mas'udi, dkk. 2006. Korupsi, hukum dan moralitas agama.
- Mukhlis Akhadi. 2009. Ekologi energi mengenali dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber-sumber energi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurdjana. 2005. Korupsi dalam praktik bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. PUSHAM UII.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2005. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta:
- Srijanti, dkk. 2008. Etika Berwarganegara. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.
- UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- Westheimer, John & Kahne, Joseph. 2004. What kind of Citizen? the politics of educating for democracy. American Education Research Journal. 2, 237-269.
- Winarno. 2013. Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan : panduan kuliah Yogyakarta: Gama Media.